



**STATUS KEWARISAN PEMOHON EUTHANASIA
(STUDI KOMPARASI MAZHAB SYAFI'IIYAH DAN MALIKIYYAH)**

NURUL FATHANAH

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah
Contributor Email : nurulfathanah824@gmail.com

ABSTRACT

Euthanasia is a dilemma that puts health workers in a very difficult situation. Because until now it continues to be a matter of debate both experts from the religious, medical and ethical components have not yet reached an agreement. This research aims to reveal how scholars from the Syafi'iyah and Malikiyyah explain the law of the inheritance of euthanasia applicants by using a comparative method between the opinions of the Syafi'iyah and Malikiyyah on the status of the inheritance of euthanasia applicants. The results concluded that the legal status of the applicant (which is equated with the perpetrator) of active euthanasia in the view of the scholars including Syafi'iyah and Malikiyyah is an act of intentional killing (al-qatl al-amdi). So that active euthanasia in terms of inheritance is prohibited from inheriting, in this case the scholars agree both Syafi'iyah and Malikiyyah, while in passive euthanasia which is included in the category of accidental murder, there are differences between the scholars of Syafi'iyah and Malikiyyah in determining the law as a barrier to inheritance. According to Syafi'iyah, intentional murder is a barrier to inheritance, while according to Malikiyyah scholars in passive euthanasia which categorizes the applicant as a perpetrator of murder by mistake (al-Qatl Khata') is not a barrier to inheritance.

Keywords: *Inheritance, Euthanasia, Syafi'iyah, Malikiyyah.*

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan pencegah ahli waris untuk mendapatkan hak kewarisan, namun Euthanasia merupakan dilema yang menempatkan tenaga kesehatan pada situasi yang sangat sulit. Karena sampai sekarang masih terus menjadi bahan perdebatan baik para ahli dari komponen agama, medis dan etis belum memperoleh kesepakatan. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimanakah ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Malikiyyah memaparkan hukum dari kewarisan pemohon euthanasia dengan menggunakan metode komparasi antara pendapat Syafi'iyah dan Malikiyyah tentang status kewarisan pemohon euthanasia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Status hukum pemohon (yang disamakan hukumnya dengan pelaku) euthanasia aktif dalam pandangan para ulama termasuk Syafi'iyah dan Malikiyyah adalah merupakan tindakan pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amdi*). Sehingga Euthanasia aktif dalam hal kewarisan terhalang untuk mewarisi, dalam hal ini para ulama' sepakat baik Syafi'iyah dan Malikiyyah, Sementara dalam Euthanasia pasif yang termasuk kategori pembunuhan tanpa sengaja, dijumpai perbedaan antara ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah dalam menetapkan hukum sebagai penghalang waris. Menurut Syafi'iyah pembunuhan serupa sengaja adalah termasuk penghalang dalam kewarisan, Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dalam Euthanasia pasif yang mengkategorikan pemohon sebagai pelaku

pembunuhan karena kesalahan (*al-Qatl Khata'*) adalah bukan termasuk penghalang dalam kewarisan.

Kata Kunci : Kewarisan, Euthanasia, Syafi'iyah, Malikiyyah.

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama lain. Sebagai agama penyempurna, tentunya Islam memiliki aturan dan ketentuan dalam mengaktualkan suatu hukum yang terjadi disekitar kita. Kesempurnaan Islam sangat jelas tergambar dalam aturannya yang lengkap terhadap berbagai aspek kehidupan manusia tanpa melewatkan perkara kecil maupun besar. Setiap perkara yang terjadi di dalam Islam baik mengenai ibadah, akhlak maupun muamalah, semua itu memiliki aturan yang sangat jelas dalam ajaran Islam. Ketentuan kebolehan dan keharaman sangat fenomenal dalam memecahkan dan menentukan suatu hukum dalam suatu perkara yang sering timbul seiring perkembangan zaman, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

“Hukum itu berputar diatas illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) adanya/ tidak adanya”. (Masjufuk Zahdi 1990:3)

“Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan”. (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy 1981:102)

Dalam dinamika kehidupan selalu terjadi perkembangan di berbagai bidang, dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan di bidang kedokteran juga mengalami kemajuan yang lebih pesat dibanding yang lain, ini terbukti dengan terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam masalah kehidupan sosial budaya manusia. Dengan sebab perkembangan teknologi di bidang kedokteran, para dokter dan para petugas kesehatan yang lain menghadapi sejumlah masalah di bidang kesehatan yang cukup berat ditinjau dari sudut pandang medis, etis, yuridis. Masalah yang dihadapi antara lain: transplantasi organ manusia, kloning, bayi tabung, aborsi, euthanasia, dan sebagainya. Dari beberapa masalah tersebut, maka Euthanasia merupakan dilema yang menempatkan tenaga kesehatan pada situasi yang sangat sulit. Karena sampai sekarang masih terus menjadi bahan perdebatan baik para ahli dari komponen agama, medis dan etis belum memperoleh kesepakatan.

Pengetahuan modern di bidang kedokteran dengan teknologi canggih dapat memprediksikan penyakit pada seseorang untuk sembuh total, lebih lama sembuh, tidak mungkin sembuh atau bahkan tidak dapat ditolong lagi, dan tentu itu bukan harga mati. Ketika prediksi tersebut menyatakan bahwa penyakit yang diderita oleh seorang pasien sukar atau bahkan tidak dapat disembuhkan, maka timbul dalam pikiran bahwa usaha apapun akan menjadi sia-sia, yang akan menghabiskan biaya saja, sehingga menyebabkan timbulnya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Usaha-usaha atau tindakan-tindakan untuk mempercepat kematian guna mengakhiri penderitaan karena penyakit itulah yang disebut dengan istilah Euthanasia. (M. Quraish Shihab, 1999:207)

Mengenai euthanasia ini ada pendapat yang menyatakan bahwa euthanasia adalah suatu pembunuhan yang terselubung, sehingga bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal itu karenanya manusia dalam hal ini tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memberi hidup dan atau mematikannya.

Alasan pendapat ini bahwa hidup adalah semata-mata diberikan oleh Tuhan sendiri, sehingga tak seorang manusia atau institusi manapun yang berhak mencabutnya. Dengan demikian manusia sebagai ciptaan Tuhan tidak memiliki hak untuk mati.

Pendapat lain mengatakan bahwa euthanasia dilakukan dengan persetujuan pasien dan tujuan utama untuk menghentikan penderitaan pasien. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman pendapat ini adalah kaidah manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita, para pendukung euthanasia berargumentasi bahwa memaksa seseorang untuk melanjutkan kehidupan penuh derita adalah sesuatu yang irasional. (M. Quraish Shihab 148). Jadi tujuan utamanya adalah meringankan penderitaan pasien dengan resiko hidupnya diperbaiki.

Terlepas dari pendapat-pendapat diatas secara sosiologis euthanasia bisa terjadi kerena permintaan dari pasien itu sendiri, tim medis atau berasal dari pihak keluarga pasien. Meski tindakan tersebut secara lahiriyah sepertninya membantu meringankan/menghilangkan sama sekali penderitaan pasien. Namun karena menggunakan cara-cara semacam itu, dan tetap saja perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka termasuk kategori pembunuhan.

Bagaimana jika hal itu dilakukan dengan persetujuan pihak keluarga, dalam persoalan dan implikasi hukumnya terhadap kewarisan.

Sementara dalam sistem hukum kewarisan Islam terdapat beberapa aturan tentang syarat-syarat, rukun-rukun dan sebab yang menentukan siapa saja yang berhak menerima waris serta hal-hal yang menjadi penghalang seseorang untuk dapat mewarisi, dalam keterkaitannya dengan kasus di atas maka akan dibahas mengenai hal-hal yang menjadi penghalang (mani') bagi seseorang dalam menerima harta warisannya seperti yang teruraikan dalam nadhom: (Said bin Said bin Nabhan Al-Hadhrami tt:10)

وَالْمَنْعُ بِاخْتِلَافِ دِينٍ حَصْلًا # وَرَدَّةِ رِقٍّ وَقَتْلِ مُسْجَلٍ

Penghalang dalam pewarisan ada 4 yaitu:

1. Perbedaan agama
2. Keluar dari agama Islam
3. Perbudakan
4. Pembunuhan

Dari empat hal yang menjadi penghalang waris, penulis lebih memfokuskan pada mani' yang berupa pembunuhan, dari berbagai pembunuhan yang telah dijelaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ada yang tidak tercover dalam keduanya tetapi juga mempunyai efek sama dengan pembunuhan, yakni kematian seseorang, namun berbeda dengan yang terjadi pada pembunuhan biasa, hal itu bisa dikenal dengan sebutan euthanasia, istilah yang disinggung dimuka.

Dikalangan *ulama'* Fiqh terdapat perbedaan pendapat mengenai pembunuhan ini, tentang bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang. Sebagian mereka ada yang berbeda pemikiran dengan yang lainnya dalam menetapkan bentuk pembunuhan yang bisa menghalangi pembunuhan untuk mendapatkan hak mewarisi. Dalam hal ini penulis mengambil pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka dalam merumuskan hal pembunuhan sebagai sebab penghalang seorang untuk dapat mewarisi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), suatu kajian dan telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan

kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Sylvia Saraswati 2009:79).

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang pada saat ini, (Mardalis 2009:26) dengan melakukan analisa data yang membandingkan beberapa pengertian dan pendapat yang kemudian disimpulkan. Penelitian ini mengkomporasikan pendapat ulama kalangan syafi'iyah dan menurut pendapat para ulama yang berafiliasi mazhab Malikiyyah tentang permohonan euthanasia dalam hak kewarisan.

Analisis komparatif adalah menganalisa data dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, (Sugiono 2009:62) dalam hal ini adalah membandingkan beberapa pendapat atau teori yang relevan dengan Syafi'iyah dan Malikiyah.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Euthanasia

Euthanasia secara etimologi adalah sebuah istilah yang diadopsi dari ilmu kedokteran, yang berasal dari bahasa Yunani *Ethanatos*, terbentuk dari kata “*eu*” yang artinya “baik” dan “*thanatos*” yang berarti “kematian” yang bermakna kematian yang baik, (Setiawan Budi Utomo 2003: 176) kematian secara baik atau mudah (tenang) tanpa penderitaan. Dari pengertian yang lain Euthanasia sering disebut dengan “*mercy killing*”, suatu cara mengambil kehidupan klien untuk menghentikan penderitaan yang di hadapi klien tersebut.

Dalam istilah (terminologi) ialah tindakan untuk memudahkan kematian atau mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja tanpa merasa sakit, karena kasihan, untuk meringankan penderitaan sisakit. Istilah lain yang hampir semakna dengan itu dalam bahasa arab adalah *Qatl ar-rahma* (pembunuhan dengan belas kasih) atau *Taisir al-maut* (memudahkan kematian). (Yusuf Qardhawi 1995:749) Tindakan ini di lakukan terhadap penderita penyakit yang tidak mempunyai harapan sembuh (*hopeless*).

Euthanasia dapat di lakukan dengan cara memberikan obat-obatan tertentu atau dengan menghentikan pengobatan maupun alat bantu hidup yang sedang di

lakukan. Dengan demikian Euthanasia sebenarnya merupakan pembunuhan yang diminta atau mendapat persetujuan dari pihak pasien dan atau keluarganya.

Dengan melihat definisi di atas dapat dikatakan bahwa Euthanasia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kematian dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari si pasien
- b. Keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup pasien dengan mempercepat kematian.
- c. Penanggulangan rasa sakit dengan cara memasukkan obat bius dalam dosis besar, dengan mempertimbangkan timbulnya resiko kematian, tetapi tanpa ada niatan eksplisit untuk menimbulkan kematian pada pasien, dan
- d. Pemberian obat bius dalam jumlah yang overdosis atau penyuntikan cairan yang mematikan dengan tujuan mengakhiri hidup si pasien. (Muhammad Yusuf 2009: 64)

2. Hak Waris Pemohon Euthanasia Menurut Syafi'iyah

Kematian berimplikasi terhadap kewarisan karena dengan meninggalnya seseorang, maka harta yang ditinggalkannya menjadi hak ahli warisnya. Namun demikian ahli waris dapat dicabut haknya jika terbukti membunuh pemilik harta warisan. Jelasnya tidak mutlak berhak atas harta yang ditinggalkan simayit. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa, status seseorang karena berbeda agama, sebab membunuh dan perbudakan merupakan penghalang terjadinya pewarisan. Dari analisis diatas, jelas bahwa tindakan euthanasia aktif yang dilakukan baik oleh keluarganya korban (pemohon) maupun dokter dapat dikategorikan sebagai pelaku pembunuhan sengaja (*al-Qotl amdi*).

Dalam kitab *Fathul Qorib Mujib* karangan Syekh Muhammad bin Qosim al-Ghozi, disebutkan bahwa pembunuh tidak berhak mewarisi pusaka orang yang dibunuhnya baik membunuh karena tanggungan atau tidak. (Muhammad bin Qosim Al Ghozi t.t.:42), dan syekh Muhammad Khotib Asy Syarbini dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj* mengemukakan bahwa pembunuh secara mutlak tidak mewarisi harta yang dibunuhnya. (Muhammad Khotib Asy Syarbini ,t.t.:25).

Kasus pembunuhan yang dilakukan keluarga korban secara Euthanasia tidak dapat dilihat dari kaca mata kedokteran semata. Namun perlu dilihat pula

kemungkinan adanya ambisi keluarga korban untuk secepatnya memperoleh harta warisan. Maka eutanasia bisa dijadikan alat untuk mewujudkan maksud tersebut, apalagi pengakhiran hidup seseorang terjadi secara rahasia serta sulit diketahui oleh orang banyak sehingga terasa aman sekaligus dapat mewujudkan ambisi ahli waris, karena itulah kaidah fiqih menetapkan, orang yang menyegerakan sebelum waktunya niscaya dihukum dengan tidak diberikan kepadanya apa yang ingin segera diterima.

مَنْ تَعَجَّلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّبَ بِحَرَمَانِهِ

Artinya:

“Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, diberi sanksi dengan haramnya hal tersebut”. (H. A. Djazuli 2007:19)

Adanya sanksi hukum itu mengandung hikmah bahwa jika sipembunuh tidak dicabut haknya menerima warisan tentulah banyak ahli waris yang membunuh pemilik harta warisannya. Sehingga berkembang pembunuhan antara kerabat yang dekat dengan yang tidak dekat agar prosentase yang dia peroleh pembagiannya harta warisan menjadi meningkat lantaran berkurangnya bahkan habisnya ahli waris selain diri pembunuh, dengan demikian Euthanasia aktif merupakan salah satu bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan.

Dalam Euthanasia pasif yang tergolong pembunuhan menyerupai sengaja (*al-Qotl Syibhul amdi*) yang menganadung unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan (penghentian pengobatan), tanpa sengaja atau berniat untuk membunuhnya. Pembunuhan serupa sengaja dalam pendapat ulama' Syafi'iyah adalah termasuk penghalang dalam kewarisan, bahkan dalam pandangan ini memuthlakkan semua jenis pembunuhan, baik bentuk pembunuhan melawan hukum maupun pembunuhan dengan hak (alasan yang dibenarkan), baik langsung atau tidak, dilakukan oleh mukallaf atau bukan (orang gila dan anak-anak) kesemua bentuk pembunuhan tersebut dapat menghalangi pelakunya untuk dapat mewarisi (Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad al Husaini t.t.;19.) Berdasarkan keumuman hadist Nabi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya r.a. beliau berkata: Rosulullah saw bersabda: Tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh (HR. Abu Daud). (Muhammad bin Ali Asy Syaukani t.t:183)

Pengertian قاتل (pembunuh) dalam hadits tersebut menurut Syafi’iyah mencakup semua bentuk pembunuhan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun menyerupai sengaja (Ahmad Wardi 175).

3. Hak Waris Pemohon Euthanasia Menurut Malikiyah

Berdasarkan pembahasan diatas euthanasia aktif yang dilakukan dokter secara diam-diam dapat dikategorikan pembunuhan yang sengaja jadi haram hukumnya. Sebab pembunuhan disengaja adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan sebelumnya) untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat-alat yang mematikan. Tentang Euthanasia aktif ini, ulama’ Malikiyah pun sependapat dengan ulama’ lainnya bahwa Euthanasia aktif yang digolongkan pembunuhan sengaja adalah menjadi penghalang mendapat warisan, selain pembunuh masih harus menghadapi sanksi pidana pembunuhan.

Sedangkan tindakan Euthanasia pasif yang menurut ulama Malikiyah adalah termasuk kategori pembunuhan karena kesalahan (*al-Qotl al-khata’*), dalam hal ini tidaklah serta merta menjadi penghalang dalam waris, tetapi pelaku (pemohon Euthanasia), masih berhak untuk mewarisi harta keluarganya (siterbunuh) namun tidak mewarisi diyatnya, karena dia yang harus menunaikan diyat (Wahbah Zuhayli 1984:7710).

Menurut pendapat *Fuqoha’* Malikiyah, asas pokok bagi pembunuhan yang menghalangi kewarisan ialah pembunuhan yang mengandung unsur permusuhan, disengaja dilakukan oleh mukallaf, tanpa udzur, dilakukan dengan berbagai cara. Dengan terlibat langsung, tidak langsung bersaksi palsu atau turut kerja sama, yang menjadi dasar pemikiran Malikiyah adalah:

- a. Adanya kesengajaan atau “*Al-Qashdu*”, jika tidak ada unsur kesengajaan seperti pembunuhan karena kesalahan maka tidak menghalangi hak untuk mewarisi. Demikian juga jika unsur kesengajaan kurang, seperti pembunuhan oleh anak kecil, orang gila dan orang yang tak sempurna akalnya.
- b. Adanya permusuhan atau “*udwan*” jika tidak ada rasa permusuhan atau aniaya seperti membunuh karena hak (*Qishas*), karena udzur seperti

membunuh karena melewati batas aturan syara' dan pembunuhan suami terhadap istrinya yang sedang berzina dengan orang lain maka yang demikian itu tidak menghalangi hak mewarisi. (1984:7715.)

Sementara dalam kasus Euthanasia pasif tidak didapati unsur permusuhan maupun aniaya, melihat motivinya adalah rasa kasihan terhadap penderita (pasien) yang terus-menerus merasakan penderitaannya yang berkepanjangan dan juga faktor biaya, yang tidak memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian hukum pengobatan menjadi tidak wajib dan bolehnya ditinggalkan.

Menurut penulis dalam mengkategorikan pemohon euthanasia khususnya pasif adalah tergolong sebagai pelaku pembunuhan serupa sengaja (*syibhul amdi*) dengan melihat unsur-unsurnya yaitu adanya kesengajaan dalam perbuatan yang nyata yang berupa penghentian pengobatan namun tidak adanya niat untuk membunuh pasien, akan tetapi karena perbuatan itu menyebabkan kematiannya. Dalam hal ini sebetulnya tidak terlalu berbeda karena pada intinya keduanya baik pembunuhan serupa sengaja maupun karena kesalahan adalah merupakan pembunuhan tanpa sengaja.

Sementara dalam akibat hukum yang ditimbulkan dari euthanasia pasif, penulis lebih cenderung kepada pendapat Malikiyah, berdasarkan analisa penulis terhadap kekuatan dan kelemahan kedua pendapat antara Syafi'iyah dan Malikiyah mengenai pembunuhan sebagai penghalang waris.

Madzhab Syafi'iyah sebagai pengikut faham Imam Syafi'i merupakan salah satu madzhab yang dikenal sangat teliti dan selalu hati-hati dalam melakukan ijtihad memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam. Salah satu bukti kehati-hatiannya dan ketelitiannya madzhab Syafi'iyah, ialah pendapat hukum yang diberlakukan terhadap pembunuhan tanpa sengaja dalam kaitannya dengan pembagian warisan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja kepada mewarisnya tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalannya baik berupa diyat maupun harta kekayaan, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh (HR. Abu Daud). (Muhammad bin Ali Asy Syaukani 183).

Pengertian قاتل (pembunuh) dalam hadist tersebut menurut mereka, mencakup semua bentuk pembunuhan. Dengan itu ulama Syafi’iyah tetap bersikukuh untuk memasukkan pembunuh tanpa sengaja sebagai penghalang hak untuk mendapatkan warisan. Mereka sangat berhati-hati dalam masalah ini bahkan tidak mengenal pengecualian bagi pembunuh yang gila atau masih kecil. Dilihat secara umum pendapat Syafi’iyah didukung oleh kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

مَنْ تَعَجَّلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّبَ بِحَرْمَانِهِ

Artinya:

“Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, diberi sanksi dengan haramnya hal tersebut”, (H. A Djazulib 19)

Tindakan pembunuhan terhadap mewarisnya merupakan tindakan tergesa-gesa dalam usaha memperoleh harta pusaka. Jika pembunuh mendapat warisan, dikhawatirkan akan banyak terjadi kasus pembunuhan terhadap muwarisnya dengan motif ingin segera mendapatkan warisan. Hal ini jelas akan meresahkan masyarakat karena keselamatan jiwa terancam setiap saat, disamping itu ada dugaan seseorang tergesa-gesa melakukan pembunuhan agar bisa cepat mendapat warisan dan dalam kondisi yang pembunuhan ditetapkan sebagai penghalang waris dengan maksud sebagai upaya preventif.

Meskipun ulama’ Syafi’iyah telah berhati-hati dalam pendapat terhadap masalah pembunuhan tanpa sengaja, namun dapat dijumpai kelemahan-kelemahan diantaranya:

- 1) Ulama Syafi’iyah terlalu memutlakkan pada hadist yang dijadikan landasan pendapatnya sehingga tidak membedakan terhadap pelaku pembunuhan tanpa sengaja. Meskipun yang melakukan tanpa sengaja tadi

orang yang belum baligh, gila atau tidak sadar, ia tetap terlarang untuk mewarisi.

- 2) Ulama' Syafi'iyah menyamakan tindakan tanpa sengaja dengan tindakan sengaja. Padahal Tuhan sendiri dalam menetapkan hukuman tidak sama. Dalam pembunuhan sengaja dengan tegas Allah mengancam pelakunya dengan siksa neraka jahannam, sedangkan terhadap pembunuhan tanpa sengaja Tuhan tidak mengancamnya.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٧﴾

Artinya:

“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya” (Depag RI, 2010 :93)

Melihat arti ayat tersebut, tampaknya ulama' Syafi'iyah kurang mempertimbangkan firman Allah atas kasus pembunuhan. Hal ini, berbeda jauh dengan Ulama' Malikiyah yang memisahkan mana pembunuhan yang sengaja dan mana yang tidak. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka hak warisnya terhalang sama sekali dan jika pembunuhan tanpa sengaja (pembunuhan karena kesalahan dalam pendapat Malikiyah), maka hak warisnya tidak terhalang meskipun hanya mewarisi harta kekayaannya saja tidak mewarisi diyatnya. Jadi pendapat ulama' Malikiyah lebih lunak dari pada pendapat ulama' Syafi'iyah.

Ulama' Syafi'iyah tampaknya terlalu berprasangka buruk bahwa orang yang membunuh tanpa sengaja terhadap *muwaris* nya merupakan tindakan tergesa-gesa supaya cepat mendapat warisan. Mereka tidak memegang prinsip praduga tak bersalah padahal tidak semua orang punya maksud buruk terhadap *muwaris* nya. Perbuatan tanpa sengaja adalah suatu hal diluar kemampuan manusia untuk menghindarinya. Oleh karena itu adalah hal yang kurang bijaksana jika perbuatan tanpa sengaja bisa menghapus hak pelakunya.

Pendapat Syafi'iyah tersebut berbeda dengan pendapat Malikiyah, *Fuqaha'* Malikiyah tidak menganggap pembunuhan tanpa sengaja sebagai diduga bermotif ingin cepat mendapat warisan. *Ulama'* Malikiyah membolehkan pembunuh tanpa sengaja (pembunuhan karena kesalahan) untuk memperoleh warisan dari *muwaris* yang terbunuh karena kesalahan (tanpa sengaja).

Masih menurut Malikiyah bahwa *illat* terlarangnya membunuh dengan sengaja untuk mewarisi adalah agar dapat mewarisi harta warisan dan menguasai harta kekayaannya. Sedangkan membunuh karena kesalahan atau tanpa sengaja *illat*nya tidak diketemukan, maka pembunuh karena kesalahan (tanpa sengaja) boleh mewarisi harta pusaka si terbunuh. Maka sangat layak kalau Malikiyah berpendapat demikian, karena sangat relevan dengan kaidah Ushul yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya:

“Hukum itu berputar bersama *illat* hukunya. Jika *illat*nya masih ada, hukumnya tetap, dan jika *illat*nya tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada (berubah)” (Masfuk Zuhdi 1990:III).

Dan orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja, dia tidak ada niat untuk melakukannya, sedangkan *Ulama'* Syafi'iyah tidak melihat yang semacam itu, pendapat mereka ini tidak sesuai dengan kaidah”.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya:

“Segala sesuatu tergantung pada tujuannya” (Dahlan Tamrin 25)

Demikianlah kelemahan dan kekuatan kedua pendapat ulama Fiqih tersebut. Perbedaan pendapat tidak akan mengakibatkan pengaruh yang negatif, bahkan dengan berfikir kritis dan bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat para ulama', maka perbedaan pendapat itu akan memberikan hikmah yang besar, misalnya seperti pada kasus Euthanasia ini, dalam usaha mencari alternatif yang terbaik diantara pendapat para ulama yang bisa ditempuh dan diterapkan agar pembagian warisan bisa terlaksana dengan baik. Dengan demikian umat Islam benar-benar merasakan bahwa syari'at Islam itu tidak kaku tetapi elastis, fleksible, dan senantiasa bisa diterapkan disegala ruang dan waktu.

D. KESIMPULAN

Status hukum pemohon (yang disamakan hukumnya dengan pelaku) euthanasia aktif dalam pandangan para ulama termasuk Syafi'iyah dan Malikiyah adalah merupakan tindakan pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amdi*). Sehingga Euthanasia aktif dalam hal kewarisan terhalang untuk mewarisi, dalam hal ini para ulama' sepakat baik Syafi'iyah dan Malikiyah, Sementara dalam Euthanasia pasif yang termasuk kategori pembunuhan tanpa sengaja, dijumpai perbedaan antara ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dalam menetapkan hukum sebagai penghalang waris.

Menurut Syafi'iyah pembunuhan serupa sengaja adalah termasuk penghalang dalam kewarisan, sehingga bagi pelakunya tidak berhak mewarisi harta muwarisnya baik harta kekayaan maupun diyatnya, karena dalam pandangan Syafi'iyah segala jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang waris.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dalam Euthanasia pasif yang mengkategorikan pemohon sebagai pelaku pembunuhan karena kesalahan (*al-Qatl Khata'*) adalah bukan termasuk penghalang dalam kewarisan, untuk itu menurut Malikiyah bagi pemohon euthanasia pasif ini masih tetap berhak mendapat perolehan waris dari harta kekayaan tetapi bukan *diyatnya*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Shihab. (1997). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Ali Afandi. (2000). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Abdul Wahab Khallaf. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ahmad Al Mursi Husain. (2009). *Jauhar Maqoshid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (2010). Depag RI. Bandung: Syamil PT Sygma Examedia Arkalema.
- Dahlan Tamrin. (2010). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah*. Malang: UIN-Maliki Press.
- H. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA). (1987). *Tafsir Al-Azhar Juz 4*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

- H. Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A. Djazuli. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- H. Moh. Muhibbin, H. Abdul Wahid. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huzaemah TahidoYanggo. (2011). *Pengantar Perbandingan Madzhab* Ciputat: Gaung Persada Press.
- <http://lidahtinta.wordpress.com/2009.04/17/hakikatpenelitian/>
- Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad al Husaini. *Kifayatul Akhir*. Bandung: Syirkah al Ma'arif. t.t Juz 4. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir. (2004). *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. (1984). *Ahkam Al-Mawarits Fi Al Syariah al Islamiyah ala Madzahib al-Aimmah Al-Arba'ah*. Beirut: Darul Kitab Al-Arobi.
- Masjfuk Zuhdi. (1990). *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: W. Haji Masagung.
- Moh. Daud Ali. (1996). *Hukum Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- M. Quraish Shihab. (1999). *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Mahmud Yunus. (1999). *Hukum Kewarisan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Muhammad Zuhaily. (2001). *Al Faroidl wa al Mawarits wa al Washayah* Beirut: Darul Kalam al-Thayyib.
- Muhammad Ali as-Saubouni. (2005). *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Mardalis. (2009). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Yusuf. (2009). *Kematian Medis (Mercy Killing) Isu-Isu Hukum Kontemporer dari jenggot hingga Keperawanan*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad bin Ali Asy Syaukani. *Nailul Author*. Beirut: Dar al Fikr,t.t.
- Muhammad bin Qosim Al Ghozi. *Fathul Qorib Mujib*. Semarang: Toha putra,t.t

- Muhammad Khotib Asy Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Otje Salman, Mustofa Haffas. (2002). *Hukum Waris Islam* Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiawan Budi Utomo. (2003). *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Syifa'uddin Achmadi. (2006). *Pintar Ilmu Faraidl*. Surabaya: Khalista.
- Syuhada' Syarkun. (2008). *Menguasai Ilmu Faroidh dengan Cepat, Tepat dan Akurat*. Tebuireng Jombang: Pelita.
- Sylvia Saraswati. (2009). *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Said bin Said bin Nabhan Al-Hadhrami. *Iddatul Faridh Fi Ilmi al Faroidh*. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Aham.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Prima Pena. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Tim Realiti. (2009). *Kamus Biologi*. Surabaya: Reality.
- Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy. (2010). *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Wahbah Zuhaily. (2004). *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Daarul Fikr.
- Yayan Sofyan. (2010). *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Gratama Publishing.
- Yusuf Qardhawi. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibary. *Fat-hul Mu'in*. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah.